



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 03 TAHUN 2016**

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam pembangunan daerah yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan, pemerataan dan kelestarian lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya pembinaan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/209, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

dan

BUPATI TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pertanian, perizinan, pekerjaan umum, dan lingkungan hidup.
6. Dinas adalah lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang komunikasi, dan informatika.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
11. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
13. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
14. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
15. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
16. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
17. Menara Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station/BTS*).
18. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
19. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.

20. Cell Plan adalah dokumen perencanaan dan pembuatan zona – zona untuk penempatan menara telekomunikasi seluler dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan seluler. Disamping itu juga dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis seluler dan keindahan lingkungan yang menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di pemerintah daerah terkait dengan RUTRW (rencana Umum Tata Ruang dan Wilayah) dan akan menjadi bagian dari Rencana Detail di Kabupaten Tulang Bawang.
21. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perseorangan maupun lembaga.
22. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
24. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan menara; dan
- b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum.

BAB III PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA

Bagian Kesatu Penetapan Zona Pembangunan Menara

Pasal 4

Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti:

- a. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana detail tata ruang wilayah kabupaten; dan
- c. rencana tata bangunan dan lingkungan.

Pasal 5

- (1). Penetapan zona pembangunan menara telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Menara Telekomunikasi yang berlaku di daerah.
- (2). Penetapan zona pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur kemudian dengan peraturan bupati

Bagian Kedua Pembangunan dan Pengoperasian Menara Bersama

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi dan paling banyak tiap menara digunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara wajib mengacu pada SNI dan Standar Baku tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Standar baku tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain:
 - a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. ketinggian menara;
 - c. struktur menara;
 - d. rangka struktur menara;
 - e. pondasi menara; dan
 - f. kekuatan angin.
- (4) Pembangunan Menara Bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (5) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (6) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. nama pemilik/pengelola menara;
 - b. alamat terdekat pemilik/pengelola menara;
 - c. lokasi dan koordinat menara ;
 - d. nama penyelenggara telekomunikasi pengguna menara;
 - e. alamat penyelenggara telekomunikasi;
 - f. model menara;
 - g. tinggi menara;
 - h. nomor Izin Gangguan dan IMB Menara;
 - i. tahun pembuatan/ pemasangan menara;
 - j. penyedia jasa konstruksi; dan
 - k. beban maksimal menara.

Pasal 7

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.
- (5) Untuk mewujudkan pembangunan Menara Bersama dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (6) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembangunan menara wajib memiliki IMB Menara dari Bupati atau pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
- (8) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di Daerah, keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan, dan pengoperasian Menara Bersama

Pasal 8

- (1) Pengoperasian menara bersama bisa dilakukan oleh:
 - a. Penyedia menara; atau
 - b. Pengelola menara.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap kelaikan fungsi bangunan menara dengan cara melakukan pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan jaminan terhadap masyarakat radius menara apabila terjadi risiko adanya menara.
- (4) Hasil Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan setiap tahun sekali kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Jika ditemukan kerusakan-kerusakan baik bangunan menara maupun peralatan yang ada, maka penyedia menara atau pengelola menara harus segera memperbaikinya dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah laporan disampaikan.

Bagian Ketiga

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Khusus

Pasal 9

Dikecualikan dari ketentuan Pembangunan Menara Bersama ini untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, wireless, televisi, radio siaran, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).

Bagian Keempat
Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 10

Pembangunan menara di kawasan tertentu baik di dalam zona maupun di luar zona harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan dimaksud.

Pasal 11

- (1) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain:
 - a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
 - b. kawasan pengawasan militer;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. kawasan hutan lindung; dan
 - f. kawasan tertentu lainnya.
- (2) Pembangunan dan pengoperasian menara pada kawasan tertentu harus mendapat izin Bupati.

Bagian Kelima
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan
Penghubung dan Menara Kamufase

Pasal 12

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara tambahan penghubung dapat diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara tambahan penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk Menara Tunggal dan/atau Menara Kamufase sebagai bagian dari Menara Bersama.

Pasal 13

- (1) Pembangunan Menara Bersama yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka dapat dibangun menara atau dalam bentuk dan desain menara harus berwujud Menara Kamufase selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Bersama.
- (2) Pendirian Menara Bersama pada zona yang masuk dalam kawasan tertentu harus mendapat izin Bupati.

Bagian Keenam
Jaminan Pembongkaran

Pasal 14

- (1) Jaminan pembongkaran diberikan dalam bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membongkar menara atas beban biaya penyelenggara telekomunikasi.

- (2) Menara yang dibongkar oleh penyelenggara telekomunikasi, barang bongkarannya menjadi milik penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Menara yang dibongkar oleh Pemerintah Daerah, barang bongkarannya menjadi Barang Milik Daerah.

BAB IV PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 15

Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 16

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara melampirkan, antara lain:

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggungjawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari ketentuan penggunaan Menara Bersama yaitu:
 - a. menara yang digunakan untuk keperluan Jaringan Utama; atau
 - b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.
- (2) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada kajian teknis dan izin khusus Bupati.

BAB V PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 18

- (1) Penyedia Menara atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara dan Kepala Dinas secara transparan.
- (3) Penyedia Menara atau Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

- (4) Calon pengguna menara bersama mengajukan permohonan kepada penyedia menara atau pengelola menara dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
- (5) Menara yang telah ada (eksisting) apabila secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
- (6) Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (7) Apabila terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama wajib berkoordinasi.
- (8) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak menghasilkan kesepakatan dapat dilakukan mediasi oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 19

- (1) Penggunaan Menara Bersama antar Penyelenggara Telekomunikasi, antara Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antara Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Daerah.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara atau penyedia jasa konstruksi yang akan membangun Menara Bersama di Daerah wajib memiliki izin.
- (2) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud ayat (1) melampirkan persyaratan baik persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (4) IMB Menara berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.
- (5) Pemerintah Daerah berhak melakukan peninjauan setiap tahun berdasarkan laporan kondisi menara oleh penyedia menara atau pengelola menara.

BAB VII

KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN

Pasal 21

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara yang telah mengadakan perjanjian/kerjasama dan memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan;

- c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan
 - d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
- (2) Setiap penyedia menara yang sudah memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib menyerahkan 1 (satu) bendel foto copi syarat perizinan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas.
 - (3) Untuk menjaga keselamatan lingkungan, keselamatan penerbangan, dan keindahan penyelenggara menara wajib memasang lampu penerangan baik di menara maupun di pagar pengamannya.
 - (4) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memelihara dan melaporkan keberadaan menara secara berkala kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara yang telah mengadakan perjanjian/kesepakatan kerjasama secara tertulis guna penyediaan infrastruktur Menara Bersama dengan Pemerintah Daerah serta memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berhak menggunakan menara sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap penyedia menara dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan dan pengoperasian menara.

Pasal 23

Setiap penyedia menara dilarang membangun menara sebelum memenuhi syarat perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3).

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan penyelenggaraan telekomunikasi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin diberikan peringatan berupa teguran secara tertulis.
- (2) Teguran secara tertulis diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila setelah teguran ketiga penyelenggara telekomunikasi tidak menindaklanjuti teguran dimaksud, maka izin dicabut dan dilakukan penyegelan.

Bagian Kedua Sanksi Bagi Yang Tidak Berizin

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau Badan yang membangun dan mengoperasikan menara tanpa izin dan tidak sesuai dengan penetapan zona pembangunan menara wajib dibongkar.

- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Menara dan bangunan penunjangnya yang tidak memiliki izin, langsung dibongkar setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling lama 1 (satu) bulan dan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Pembongkaran.

Pasal 26

- (1) Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara yang tidak memiliki izin ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPD terkait.

Bagian Ketiga Pembongkaran Menara

Pasal 27

- (1) Pembongkaran menara wajib dilakukan penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara telekomunikasi apabila:
 - a. tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
 - b. menara tidak dipergunakan atau berfungsi paling lama 3 (tiga) bulan;
 - c. menara tidak difungsikan sebagai menara bersama;
 - d. kondisi menara yang tidak sesuai ketentuan dan/atau menimbulkan ancaman terhadap keselamatan/keamanan lingkungan; dan
 - e. menara tidak dipelihara secara rutin paling sedikit 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembongkaran menara yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembongkaran menara berdasarkan Surat Perintah Bupati cq. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum.
- (4) Bagi penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara yang telah menerima Surat Perintah Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dengan segera melaksanakan pembongkaran menara yang menjadi milik dan tanggung jawabnya.

Pasal 28

- (1) Setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Perintah Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara tidak melaksanakan pembongkaran, maka pembongkaran menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah cq. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum.

- (2) Barang bongkaran dari hasil pelaksanaan pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Barang Milik Daerah.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Penyedia menara dan/atau penyelenggara menara bersama di Daerah wajib melaporkan setiap tahun mengenai keberadaan menara kepada Bupati atau Kepala Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jumlah menara, jumlah BTS setiap menara, kondisi menara, dan pengelola Menara Bersama.

Pasal 30

- (1) Dalam penyelenggaraan menara, masyarakat dapat berperan aktif secara individu atau kelompok dalam rangka:
 - a. pengawasan pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara antara lain melalui pelaporan kepada pemerintah daerah atas penyalahgunaan pemanfaatan ruang untuk menara;
 - b. bekerja sama dengan pemerintah daerah dan penyelenggara telekomunikasi dalam menciptakan lingkungan aman dan kondusif.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada pejabat yang ditunjuk.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS).

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap pemilik menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi membahayakan orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah kabupaten dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.
- (4) Sebelum Peraturan Daerah yang mengatur mengenai IMB Menara ditetapkan, maka digunakan Peraturan Daerah tentang IMB.
- (5) Setiap penyedia menara yang menaranya sudah berdiri tetapi belum dilengkapi dengan syarat perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib melengkapi syarat-syarat perizinan dan memiliki izin.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 14 Maret 2016

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 15 Maret 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

ttd

SOBRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR : 03
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI
LAMPUNG NOMOR : 02/TB/2016

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



SAUT SINURAT, SH

Nip. 19690110 199403 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 03 TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara/daerah sehingga harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Menara merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, sehingga perlu ditata dan dikendalikan. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan.

Peraturan daerah tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi ini diperlukan dalam rangka penertiban, penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme perijinan atas pembangunan Base Transceiver Station (BTS) atau yang lebih dikenal dengan sebutan power operator seluler. Dengan adanya perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah maka pembangunan BTS akan selaras dengan tata ruang yang telah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Izin Gangguan dipersyaratkan bagi menara telekomunikasi yang menggunakan genset sebagai catu daya utama atau cadangan.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud "Menara Khusus" adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Yang dimaksud "kawasan tertentu lainnya" seperti kawasan peribadatan, kawasan perkantoran, kawasan fasilitas sosial, atau kawasan fasilitas umum.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
- Yang dimaksud "Menara Tunggal" adalah menara yang konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
- Yang dimaksud "Menara Kamufase" adalah penyesuaian bentuk menara yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dalam mengajukan ijin Mendirikan Bangunan di antaranya Rekomendasi dari Dinas terkait, Ijin Prinsip, Ijin HO serta Dokumen UPL - UKL dari Dinas Lingkungan Hidup.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud “menara tidak dipergunakan atau berfungsi selama 3 (tiga) bulan” adalah menara yang sudah tidak dipergunakan dan/atau tidak ada penyelenggara telekomunikasi yang menyewa menara tersebut dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.

Huruf c
Yang dimaksud “menara tidak difungsikan sebagai menara bersama” adalah menara yang secara teknis mampu menampung beban lebih dari 1 (satu) antena operator telekomunikasi tetapi penyedia menara menolak penyelenggara telekomunikasi lain ikut bergabung.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN
2016 NOMOR : 03